

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan system Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka system merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya system peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan system peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub system pemasyarakatan narapidana atau sub-sub system peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub system yang lain dalam system peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan system peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari system Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang RI No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- c. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak¹ dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi :

- a. Tidak Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dengan peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarkatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Bab IV Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

¹ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti,2003,hal.103-104

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun di luar siding anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
- b. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.²

Pada Pasal 55, 57 dan 58 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam siding anak. Pada Pasal 56 diatur kewajiban Hakim untuk memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum siding dibuka. Pada Pasal 59 (2) mewajibkan kepada hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus dimulai semenjak proses penyidikan. Dalam Pasal 42 (2) penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran pembimbingan kemasyarakatan.³

Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang no.3 Tahun 1997) yang berisi:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak
- b. Kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan

²Maidin Gulton. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama, 2008, hal.146

³<http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/diakses> pada tanggal 2 Februari 2014/pukul 03.02

Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 ayat 2 Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitin kemasyarakatan tersebut karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi (Pasal 23) atau mengambil tindakan (Pasal 24). Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja. Dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan anatara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁴ Seharusnya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi pidana, apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh undang-undang dan pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula bahwa tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya. Apabila keluarganya tidak mampu mendidik anak, maka banyak alternative pengganti keluarga yang dapat diberi tugas untuk pembimbingan anak yang sesuai dengan system sosial Indonesia yaitu kerabat keluarga besarnya.

⁴ Koesparmono Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran, 2007, hal. 45

Penangan anak yang berkonflik dengan hukum saat ini belum dapat dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan tugas-tugas Balai Pemasyarakatan, sehingga satu sama lainnya belum dapat melaksanakan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan masih terkesan adanya penonjolan kepentingan masing-masing aparat. Maka upaya untuk belum terpadu antar penegak hukum dalam penanganan masalah anak, sehingga program lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, belum dapat diwujudkan karena system Peradilan Anak di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara terpadu, sehingga muncul permasalahan-permasalahan:

- a. Belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum maupun yang terkait dalam proses persidangan anak dalam rangka mencari solusi terbaik guna kepentingan terbaik bagi anak
- b. Belum semua anak yang berkonflik dengan hukum yang diteliti oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan disidangkan di pengadilan melibatkan PK dari Balai Pemasyarakatan, serta belum sepenuhnya hasil litmas dijadikan bahan pertimbangan untuk mencari solusi terbaik bagi anak.
- c. Belum dilaksanakan secara menyeluruh dari pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, karena masih adanya perbedaan persepsi yang sama terhadap undang-undang tersebut diantara penegak hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Berbagai teori mengenai perlindungan anak dan berbagai kajian tentang perangkat hukum semakin marak, hal tersebut mengindikasikan telah munculnya berbagai pihak untuk mulai memperhatikan persoalan anak dalam sistem peradilan. Terutama tentang semakin perlunya melindungi anak-anak dari ganasnya dampak proses peradilan, telah mengakibatkan perubahan kedudukan BAPAS dalam perangkat hukum lokal. Dalam kajian kriminologis keberadaan BAPAS sangatlah penting

karena dapat menjadi salah satu institusi formal yang membela kepentingan atau hak asasi anak-anak, dengan menghindari atau meminimalkan anak-anak dari kekerasan dan kekejaman yang terjadi selama anak berada dalam sistem peradilan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai “ **Peranan BAPAS dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak (Studi Lapangan BAPAS Jakarta Barat.)**”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan :

- a. Bagaimana Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam menghadapi proses peradilan pidana menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak?
- b. Apakah kendala – kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam menghadapi proses peradilan pidana Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 serta peranan Balai Pemasyarakatan dan kendala – kendala yang dihadapi oleh BAPAS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, selain itu adapun tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a) Menjelaskan peranan BAPAS dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak.
- b) Menjelaskan kendala – kendala yang dihadapi oleh BAPAS dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak.

b. Manfaat

Penulisan skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pada sistem peradilan anak.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dapat berguna sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, Jaksa penuntut umum (JPU), Hakim dan Litmas juga berguna bagi Rutan dan Lapas dalam pembinaan terhadap narapidana anak.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1. Perlindungan hukum anak (*Sosial Security*)

Hak-hak anak yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak antarlain berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua, berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri.⁵

2. Deklarasi Jenewa 1924

Deklarasi Jenewa Tahun 1924 tentang hak-hak Asasi Anak menyatakan perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak. Ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Seduni, dalam Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Anak memerlukan pengayoman dan pemeliharaan khusus termasuk pertumbuhannya sebelum dan sesudah dilahirkan.⁶

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan :

“anak akan didaftarkan segera setelah lahir dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, kewarganegaraan dan sejauh mungkin berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya.”⁷

⁵ Maidin Gulton. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama, 2008, hal.49-50

⁶ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hal.104

⁷ *Ibid*, hal.106

3. Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 menyebutkan :

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- c) Anak-anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁸

I.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu koridor dalam penulisan sehingga pembahasan masalah tidak akan bias, dalam penulisan ini penulis menyampaikan :

Pengertian Anak

- a. Pengertian anak menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 250 yang menyatakan :
 “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka jelaslah bahwa anak sah dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan kedua orang tuanya yang sah.

- b. Batas umur seseorang dianggap anak – dewasa

⁸ Maidin Gulton. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama, 2008, hal.2

Didalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1, anak di definisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Sistem Peradilan Anak

System Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsure system peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak yaitu polisi. Sebagai institusi formal di mana anak nakal pertama kali bersentuhan dengan system peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, Jaksa dan Lembaga Pembebasan Bersyarat (dalam hal ini BAPAS) yang juga akan menentukan apakah anak dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Pengadilan Anak di mana anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, dan yang terakhir Institusi Penghukuman. Pada hakikatnya system peradilan merupakan implementasi atau aplikasi dari kekuasaan kehakiman dibidang peradilan pidana. System peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.¹⁰

System peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah penanggulangan kejahatan berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. System ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan ,

⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, LN, No 109, Tahun 2002, TLN, No.4235, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta. 1994

dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.¹¹

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak antara lain :

- a. Melakukan pembinaan anak didik kemasyarakatan
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa, proses pendidikan penuntutan dan pemeliharaan di siding pengadilan dari wilayah hukum terkait.

I.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, dengan metode yuridis untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan dalam mengatur ketentuan Bimbingan terhadap anak yang bermasalah di BAPAS dan juga untuk menemukan asas-asas hukum yang dapat menjadi ketentuan penuntutan dalam pelaksanaan penyelidikan, penyimpangan terhadap kelakuan anak-anak tersebut.
- b. Spesifikasi Penelitian

¹¹Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.45

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini menggambarkan peraturan yang berlaku seperti peraturan tentang UU Nomor 12 Tahun 1995, UU Nomor 3 Tahun 1997 serta peraturan lainnya.

c. Tahap Penelitian

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian di lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer guna menambah kekuranglengkapan data kepustakaan melalui studi kepustakaan dan membandingkan hasil studi kepustakaan dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan wawancara.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan teknik studi dokumentasi dan wawancara. Karena dilakukan dengan cara melakukan wawancara.

I.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan

konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BALAI
PEMASYARAKATAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam bab ini akan membahas mengenai tentang BAPAS, perlindungan anak dan proses peradilan pidana untuk anak.

**BAB III PERAN BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA BARAT
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
ANAK YANG MENGHADAPI PROSES PERADILAN
PIDANA**

Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan, fungsi, dan peran Balai Pemasyarakatan untuk mengupayakan perlindungan anak.

**BAB IV ANALISIS PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
PROSES PERSIDANGAN ANAK**

Peranan BAPAS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam menghadapi proses peradilan anak dan kendala – kendala yang dihadapi BAPAS.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menarik suatu kesimpulan dan saran berdasarkan uraian dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini.